



PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Jenderal Sudirman No. 21 Telp. (0564) 21120

SANGGAU 78511

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SANGGAU
NOMOR : 61 TAHUN 2008**

T E N T A N G
**PEMBERIAN PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
MENENGAH SWASTA TAHUN PELAJARAN 2008 / 2009
DI KABUPATEN SANGGAU**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SANGGAU**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka perluasan dan pemerataan Pendidikan Menengah dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Dasar (SD) sederajat serta lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat dipandang perlu menetapkan Pembukaan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Sanggau.
 - bahwa proposal Permohonan Panitia Pendirian Sekolah Menengah Pertama Kristen Bukit Periharapan dan Sekolah Menengah Kejuruan Kristen Eklesia Kembayan perlu ditindaklanjuti.
 - Hasil Studi Kelayakan dan Peninjauan Lapangan Tim Pendirian dan Penutupan Sekolah dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sanggau pada SMP dan SMK tersebut diatas.
 - Bahwa supaya sekolah dapat menyelenggarakan dan mengelola Pendidikan dengan legalitas hukum yang kuat, maka perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sanggau.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1820);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3764)
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4022;

8. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Kabupaten Sanggau.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan persetujuan pendirian dan izin operasional kepada sekolah swasta seperti tercantum pada lampiran keputusan ini dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Yayasan / perkumpulan bertanggung jawab dalam membina dan mengelola sekolah yang diasuhnya.
 - b. Yayasan / perkumpulan wajib melaksanakan pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menggunakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata sekolah yang diberikan izin pendirian dan operasional tersebut menyimpang atau tidak mentaati ketentuan sebagaimana tersebut pada diktum **PERTAMA** Keputusan ini, maka izin operasional sekolah yang bersangkutan akan ditinjau kembali.
- KETIGA** : Sekolah yang telah diberikan izin dan operasional dimaksud tidak akan membebani Pemerintah atau Departemen Pendidikan Nasional selama kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai Tahun Pelajaran 2008 / 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S a n g g a u
Pada Tanggal : 8 Juli 2008

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
OLAHRAGA
KABUPATEN SANGGAU



Drs. IRENIUS NIUS
FEMBINA TK. I
NIP. 010 125 476


Tembusan, disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Sanggau (Sebagai Laporan)
2. Ketua DPRD Kabupaten Sanggau
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sanggau
5. Camat Jangkang = Sekayan/Kembayan.
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Jangkang = Sekayan/Kembayan.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SANGGAU
NOMOR : 61 TAHUN 2008
TANGGAL : 8 JULI 2008
TENTANG : PEMBERIAN PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH SWASTA TAHUN PELAJARAN 2008 / 2009
DI KABUPATEN SANGGAU

NO	KECAMATAN	JENIS SEKOLAH	NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH	NAMA YAYASAN / BADAN PENYELENGGARA	KET.
1.	SEKAYAM	SMP	SMP KRISTEN BUKIT PENGHARAPAN. JL. BALAI KARANGAN SEKAYAM-SANGGAU.	YAYASAN BUKIT PENGHARAPAN	BARU
2.	KEMBAYAN	SMK	SMK KRISTEN EKKLESIA KEMBAYAN. JL. RAYA KEMBAYAN.	YAYASAN EKKLESIA KALIMANTAN BARAT (YEKB)	BARU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN
 OLAHRAGA
 KABUPATEN SANGGAU



DRS. TRENUS NIUS
 PEMBINA TK. I
 NIP. 010 125 476